



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 28

TAHUN 2011

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK
KABUPATEN GAYO LUES**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengembangan ternak secara optimal dalam Kabupaten Gayo Lues sangat diperlukan pola pengelolaan ternak yang terarah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun.

Mengingat.....

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

12. Qanun.....

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Dalam Kota di Kabupaten Gayo Lues.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Gayo Lues;
6. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
7. Ternak besar adalah meliputi sapi, kerbau dan kuda;
8. Ternak kecil adalah meliputi kambing dan domba / biri-biri;
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis;
10. Peternak adalah orang, badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
11. Peternakan adalah usaha ternak;
12. Pola pengembangan lepas adalah pola pemeliharaan ternak pada kawasan yang telah ditentukan sebagai lokasi peternakan oleh pemerintah dan terbuka untuk umum sebagai areal pengembalaan;
13. Pola kandang adalah pola pemeliharaan ternak dengan cara mengandangkan ternak yang telah disediakan oleh pemilik atau pemelihara;
14. Pola mini ranch adalah pola pemeliharaan ternak dengan cara melepaskan ternak pada lahan milik perorangan, badan usaha dan Pemerintah yang sudah dipagar keliling dan digunakan secara perorangan, badan usaha dan Pemerintah;

15. Wabah.....

15. Wabah adalah kejadian penyakit yang dapat menular dengan cepat dan dapat menimbulkan kerugian baik yang bersifat zoonosis atau antropozoonosis;
16. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari ternak ke manusia;
17. Antropozoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari ternak ke manusia atau sebaliknya;
18. Depopulasi adalah pemusnahan sekelompok ternak yang terindikasi telah terjangkit suatu penyakit menular dan kelompok ternak lain pada satu tempat permainan dengan kelompok ternak yang terindikasi penyakit yang dimaksud;
19. Stamping Out adalah pemusnahan seluruh populasi ternak dalam radius tertentu dimana dalam radius tersebut terdapat ternak yang terindikasi telah terjangkit penyakit menular yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai penyakit yang berbahaya;
20. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues;
21. Jalan adalah Jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
22. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari qanun ini adalah:

- a. mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah;

b. menertibkan.....

- b. menertibkan ternak yang berkeliaran di areal permukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan;
- c. memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani dan lain-lain berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- d. meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat peternak;
- e. berkembangnya industri dan perdagangan bahan-bahan yang berasal dari ternak;
- f. mengawasi terlaksananya kesehatan ternak;
- g. mempertinggi daya guna lahan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

- (1) pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis berkewajiban untuk memenuhi standar kualitas ternak yang baik dan benar serta berperan aktif memberikan motifasi kepada peternak.
- (2) Pemerintah kabupaten melalui instansi teknis mengupayakan tersedianya areal peternakan yang layak dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT) yang cukup atau memadai untuk kebutuhan nutrisi ternak.
- (3) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait harus berperan aktif dalam memprogramkan kegiatan pengembangan bidang peternakan sehingga perekonomian peternak Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat.

(4) Pemerintah.....

- (4) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait berkewajiban mengawasi perkembangan ternak melalui data populasi dan penyebaran ternak di Kabupaten Gayo Lues.
- (5) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait berkewajiban untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit ternak di Kabupaten Gayo Lues.
- (6) Setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (7) Setiap peternak diwajibkan memperlakukan ternak yang mati atau bangkai dengan cara yang benar dikubur atau dibakar.
- (8) Setiap peternak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikenakan sanksi.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 4

- (1) Setiap peternak, dilarang melepaskan hewan ternak di areal permukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan.
- (2) Setiap peternak dilarang membuang bangkai disembarang tempat.
- (3) Setiap peternak yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi berupa penangkapan hewan ternak oleh tim penertiban dibawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul.....

Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara penangkapan.

BAB IV BENTUK USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

Peternakan di Kabupaten Gayo Lues dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Peternakan rakyat merupakan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Perusahaan peternakan dapat dilakukan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersil baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.

Pasal 6

- (1). Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwajibkan memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS DAN POLA PENGELOLAAN HEWAN TERNAK

Pasal 7

Jenis ternak yang diatur dalam Qanun ini meliputi :

- a. ternak besar meliputi sapi, kerbau, kuda dan lainnya;
- b. ternak kecil meliputi kambing, dan domba;
- c. ternak unggas meliputi ayam, dan itik.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pola pengelolaan ternak di Kabupaten Gayo Lues adalah :

- a. pola pengembalaan lepas;
- b. pola kandang;
- c. pola mini ranch.

Pasal 9

Pola Pengelolaan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

BAB VI KESEHATAN HEWAN TERNAK

Pasal 10

- (1). Setiap peternak wajib memvaksinasi ternaknya terhadap jenis-jenis penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit yang sifatnya dapat menimbulkan wabah pada daerah pemeliharaan masing-masing.
- (2). Setiap peternak wajib melaporkan kasus kejadian penyakit yang terjadi di daerah pemeliharaan masing-masing kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang membidangi peternakan.
- (3). Setiap laporan yang disampaikan oleh peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. (4). Terhadap jenis penyakit ternak yang dianggap dapat mengancam keselamatan ternak lain dan keselamatan manusia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai

wabah.....

wabah harus dilakukan depopulasi atau stamping out pada wilayah pemeliharaan masing-masing.

- (4). Depopulasi atau stamping out sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini pelaksanaannya secara lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1). Terhadap pemilik atau pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 dan Pasal 10 ternaknya akan ditangkap oleh tim penertiban di bawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat Berita Acara Penangkapan.
- (2). Jika ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati;
- (3). Tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan pada areal peternakan yang sudah ditetapkan.
- (4). Perusakan tanaman pertanian atau perkebunan oleh ternak yang dipelihara diluar areal peternakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) maka pemilik ternak wajib mengganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan oleh ternak tersebut kepada petani melalui musyawarah kampung tempat terjadinya pengrusakan.
- (5). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku bagi ternak yang berada di areal peternakan yang sudah ditetapkan, kecuali ternak tersebut melewati batas areal maka segala resiko merupakan tanggung jawab pemilik atau pemelihara ternak.

(6). Tidak.....

- (6). Tidak dibenarkan melakukan penganiayaan terhadap hewan ternak atas dasar apapun.
- (7). Bila terjadi penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas maka pihak penganiaya wajib mengganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pemilik atau pemelihara ternak akibat tindakan penganiayaan dimaksud.
- (8). Pemilik atau pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 12

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindakan pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penertiban pemeliharaan hewan ternak;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban pemeliharaan hewan ternak;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di penertiban pemeliharaan hewan ternak;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 13

- (1). Setiap orang atau pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Ganun ini, akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penertaman Daerah.
- a. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak;
 - b. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. menghentikan penyidikan;

c. meminta.....

d. melakukan.....

- d. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI GAYO LUES,
ttd.
H. IBNU HASIM

Diundangkan.....

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 5 Januari 2011 M
30 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
ttd.

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2011
NOMOR 28

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Gayo Lues,
ttd.

MUHAMMAD ALI, SH
Pembina/NIP. 19650101 199301 1 002